



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 7 Juni 2010 dibawah register perkara Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

– Bahwa pemohon adalah suami termohon yang



menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Juni 2008,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
529/23/VIII/2008 tanggal 7 Agustus
2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota
Makassar.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada usia 6 (enam) bulan perkawinan pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bila termohon marah sering meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tua termohon di --- disebabkan karena :
 - Termohon mempunyai sifat cemburu buta tanpa ada alasan.
 - Termohon sering marah kepada pemohon tanpa pemohon ketahui penyebabnya, bahkan kalau termohon marah, termohon sering meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon di ---.
 - Termohon tidak menghargai pemohon dimana termohon sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami seperti : kita sudah tidak ada kecocokan, lebih baik berpisah saja, kau lelaki bodoh dan pengecut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal bulan Januari 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon di --- dan diantar oleh ibu dan kakak pemohon atas permintaan termohon sendiri dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku termohon, sehingga pada tahun 2008 pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon sudah tidak mungkin lagi rukun selaku suami istri dengan termohon sehingga pemohon bertekad lebih baik bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan- alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang



berlaku.

Subsider :

– Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 7 Juni 2010 dibawah register perkara Nomor 160/Pdt.G/2010/PA Mrs. dan oleh pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/23/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

– Bahwa saksi kenal pemohon
dan termohon, karena saksi



adalah saudara kandung pemohon.

– Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 bulan dan tidak dikaruniai anak.

– Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak awal bulan Januari 2010, karena termohon yang meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tuanya di --- dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

– Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon suka cemburu dan suka marah dan apabila



termohon marah selalu
pulang ke rumah orang
tuanya di --- tanpa
sepengetahuan dengan
pemohon, dan termohon
sering bilang kepada
pemohon bahwa antara kita
sudah tidak lagi
kecocokan.

- Bahwa selama kedua belah
pihak berpisah tempat
tinggal pernah diupayakan
untuk dirukunkan kembali,
tetapi tidak berhasil
karena termohon sudah
tidak mau rukun dengan
pemohon.

2. **Saksi P.2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
penjual alat-alat rumah tangga, bertempat tinggal di
Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros,
yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon
dan termohon, karena saksi
adalah ipar pemohon.
- Bahwa setelah pemohon
menikah dengan termohon,



kedua belah pihak hidup
rukun sebagai suami isteri
selama kurang lebih 6
bulan dan tidak dikaruniai
anak.

– Bahwa pemohon telah
berpisah tempat tinggal
dengan termohon sejak awal
bulan Januari 2010, karena
termohon yang meninggalkan
termohon dengan kembali ke
rumah orang tuanya di ---
dan sejak itu kedua belah
pihak sudah tidak saling
memperdulikan lagi.

– Bahwa penyebab terjadinya
pisah tempat tinggal
karena antara pemohon
dengan termohon sering
terjadi perselisihan dan
pertengkaran, karena
termohon suka cemburu dan
suka marah dan apabila
termohon marah selalu
pulang ke rumah orang
tuanya di Makassar tanpa
sepengetahuan dengan



pemohon, dan termohon sering bilang kepada pemohon bahwa antara kita sudah tidak lagi kecocokan.

- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh kakak pemohon untuk dirukunkan kembali, tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun dengan pemohon.
- Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi- saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat- alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang



telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Juni 2008.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon suka cemburu dan marah kalau pemohon terlambat pulang kerja dan apabila termohon marah selalu pulang ke rumah orang tuanya di --- tanpa sepengetahuan dengan pemohon.

Menimbang, bahwa sejak pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pernah diupayakan oleh kakak pemohon untuk dirukunkan kembali, tetapi tidak berhasil, karena termohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan pemohon.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu saudara kandung pemohon dan ipar pemohon menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tuanya di --- pada awal bulan Januari 2010 dan diantar oleh ibu dan saudara pemohon atas permintaan termohon sendiri dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil- dalil pemohon dan keterangan saksi- saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup terkatung- katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj' terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, 21 Juli 2010 M/9 Syaban 1431 H oleh Drs. Salahuddin, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua



Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs. Baharuddin, S.H., M.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin, panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Baharuddin, S.H., M.H.

S.H., M.H.

ttd

Ridwan, S.H.

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Salahuddin,

Panitera

ttd

Drs. H. Nasruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp	240.000,-
3.	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	331.000,-



(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)